



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab, diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berupa piagam penghargaan, hadiah dan/atau

penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 19 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd

ZADRAK D. THENU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kasubag Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,



Pieter A. Lokwatty

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

A. Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengamanahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan Disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dengan tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mendorong PPK pada instansi Pemerintah untuk menetapkan peraturan Disiplin PPPK sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK. Norma dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi PPPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, apabila PPPK tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka PPPK yang bersangkutan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan. Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.

Reward dan punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. pemberian reward dan punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian reward dan punishment bagi Aparatur Sipil Negara yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai

a) Penghargaan (reward) diberikan kepada:

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik;
2. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik;
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

b) Sanksi (punishment) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi;
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan klarifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai a) Penghargaan (Reward) :

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pengembangan kompetensi berupa training.

b) Sanksi (Punishment) :

Kondisi	Punishment
Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja yang paling banyak;	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);
Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja pada periode waktu pelaporan yang telah ditentukan dan berdasarkan pengamatan laporan kinerja tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan Peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;
Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulang.

E. Mekanisme Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

4. Menetapkan surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemberian Reward /Punishment Pegawai.
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian reward and punishment.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 19 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd
YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kasubag Teknis Penyelenggara

Pemeriksaan dan Hukum,

Pieter A.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
PADA LINGKUP SEKTERARIAT KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zadrak D. Thenu	Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Ketua
2.	Lucas Mozes	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Yohanes P. Fatlolon	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota

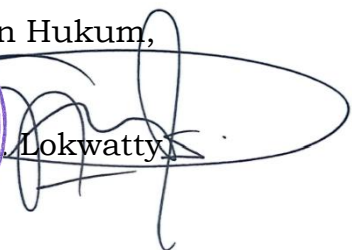
Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 19 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd
YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kasubag Teknis Penyelenggara

Perencanaan dan Hukum,

 
Pietra J. A. Lokwatty